

FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA

Betra Sarianti, Sinung Mufti Hangabei

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

betrasarianti1@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual pada anak dalam lingkungan keluarga di wilayah hukum Polres Bengkulu Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptis, dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu berdasarkan pada fenomena atau kejadian yang secara fisik terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan factor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga terdiri dari; pertama faktor korban yang takut untuk melapor atau diiming imingi barang yang diinginkannya, kedua factor stimulant bisa berupa stimulan obat-obatan, ataupun stimulan visual berupa tontonan, ketiga faktor ekonomi banyak kejadian kekerasan seksual dalam keluarga ternyata dialami oleh keluarga yang ekonominya lemah, keempat faktor relasi dimana antara pelaku dan korban relasi emosional mereka sebenarnya tidaklah tinggi, kelima faktor pelaku dimana pelaku mempunyai hasrat seksual yang salah dan kurang mampu mengendalikan nafsu seksual Entah selama ini tidak mendapatkan kepuasan dari hubungan yang normal dengan pasangannya ataupun kelainan seksual lainnya. Akibatnya, hal ini pun dilampiaskan kepada orang terdekat yakni yang ada di rumah mereka.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Anak, Lingkungan Keluarga

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual pada anak di bawah umur sudah menjadi ancaman di Indonesia, melonjaknya kekerasan seksual di Indonesia membuat semua orang harus waspada karena kekerasan seksual merupakan penyiksaan terhadap anak, dimana orang dewasa atau remaja menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Ada beberapa alasan anak seringkali menjadi target kekerasan seksual, yaitu anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual pada anak yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah. (Sommaliagustina1, 2018).

Keluarga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat

ketiga. (Perda Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018).

Di dalam keluarga, anak sangat membutuhkan peran aktif orang tua maupun keluarganya untuk dapat berinteraksi. (Siti Zahrok at all, 2018) Anak menjadi hal terpenting yang harus diperhatikan oleh keluarga, dalam kehidupannya anak perlu mendapat perhatian khusus dari orang tua baik ayah maupun ibu.

Namun saat ini peran keluarga, terutama orang tua dalam melindungi serta mendidik anak-anaknya terkadang tidak sesuai dan berperan sebagaimana mestinya. Itu terlihat dari banyaknya masalah-masalah yang muncul dalam fenomena sosial dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi. Anak yang menjadi korban kekerasan tidak hanya terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat, bahkan terjadi dalam ruang lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga, dan yang menjadi pelaku kebanyakan adalah orang tua, baik itu orang tua kandung maupun orang tua tiri, bahkan anggota keluarga sekalipun. Macam kekerasan terhadap anak yaitu

Kekerasan Psikis, Kekerasan Fisik, Kekerasan Ekonomi dan Kekekasan Seksual.(Ani Tarigan at all, 2009)

Diantara banyaknya kasus kekerasan yang terjadi menimpa pada anak-anak, bentuk kekerasan yang paling meningkat jumlahnya yaitu tindak kekerasan seksual. Menurut Catahu (Catatan akhir tahun) yang dikeluarkan Komnas Perempuan, baik kekerasan seksual di ranah privat atau publik lebih banyak dilakukan oleh orang terdekat. Di tahun 2017, kekerasan seksual di ranah privat paling tinggi dilakukan oleh pacar (1.528 kasus), ayah kandung (425 kasus), paman (322 kasus), ayah tiri (205 kasus), dan suami (192 kasus). (Yetta Tondang, 2018)

Provinsi Bengkulu khususnya, Yayasan PUPA (Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak) mencatat sepanjang 2016 hingga triwulan pertama 2017 terjadi 176 kasus kekerasan seksual di Bengkulu. Di antaranya 115 kasus pemerkosaan terhadap perempuan atau 86 persen dan sisanya 14 persen merupakan korban pelecehan seksual. Direktur Yayasan PUPA (Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan

Anak) Bengkulu Susi Handayani pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 pada Liputan6.com mengatakan, dalam kasus pemerkosaan, ditemukan 95 persen pelaku memiliki relasi personal dengan para korban.(Yuliardi Harjo Putro, 2017) Mereka sehari-hari berinteraksi dan berada di lingkungan yang sama. “Ini menandakan bahwa lingkungan terdekat sudah tidak aman lagi bagi perempuan di Bengkulu.

Provinsi Bengkulu khususnya Kabupaten Bengkulu Utara juga merupakan wilayah yang memiliki catatan kasus kekerasan terhadap anak yang tinggi, berdasarkan Catatan Akhir Tahun di Polres Bengkulu Utara, selama tahun 2017 tercatat ada 12 Laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak (dari 12 Laporan kekerasan seksual tersebut, ada 2 Laporan kekerasan seksual yang dilakukan anggota keluarga) dan 1 Laporan Sodomi terhadap anak. Kemudian pada tahun 2018 tercatat ada 14 Laporan kekerasan seksual terhadap anak (dari 14 Laporan kekerasan seksual, ada 1 Laporan kekerasan seksual yang dilakukan anggota keluarga), 1 Laporan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian dan 1 Laporan Aborsi.(Catahu Polresta BU, 2018). Berdasarkan catatan tersebut

mengalami kenaikan angka kekerasan terutama kekerasan seksual terhadap anak. Mengacu pada pada banyak kasus kekerasan seksual pada anak dalam lingkungan keluarga sebagaimana yang telah diuraikan maka penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji

factor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dalam lingkungan keluarga di wilayah hukum Polrest Bengkulu Utara

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan yuridis sosiologis yang lebih memfokuskan kepada gejala masyarakat sebagai suatu institusi social.(Anton F Susanto;2015) Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dan observasi atau pengamatan secara langsung dilapangan maupun hasil perilaku manusia.

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum (Peter Mahmud,2005:182). Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana dan teori yang mendukungnya, dimana data sekunder ini terdiri dari (1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki suatu autoritas mutlak dan mengikat. Berupa ketentuan hukum yang mengikat seperti, peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan lain-lain yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana; (2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/mengenai bahan hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah dibidang hukum dan lain-lain; (3)Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang relevan seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus hukum lain yang masih relevan.

Penelitian ini dilakukan di Unit PPA Sat Reskrim Bengkulu Utara yang beralamat di Jl.Moh Yamin, Kali Kelurahan/desa Gunung Alam, Kecamatan Argamakmur Bengkulu Utara, Bengkulu 38611. Tehnik Pengumpulan data dilakukan wawancara dengan penyidik yang menangani

kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui berita acara pemeriksaan dikepolisian, dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif berupa kata kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data Kualitatif dapat dipilah menjadi tiga jenis yaitu pertama; hasil pengamatan, kedua hasil pembicaraan; ketiga hasil tertulis. (Ivanovich Agusta,2003)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Lingkungan Keluarga Di Wilayah Hukum Polrest Bengkulu Utara

Angka kekerasan seksual di wilayah hukum Polresta Bengkulu Utara setiap tahun cukup tinggi. Pada tahun 2017 terjadi 9 kasus kekerasan seksual, sedangkan tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 40 % dari tahun sebelumnya yaitu

sebesar 13 kasus, kemudian ditahun 2019 menurun menjadi 8 kasus. Sehingga dalam rentang tahun 2017 sampai dengan 2019 tersebut terjadi 28 kasus kekerasan seksual, 4 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Adapun hubungan korban dengan pelaku adalah ayah tiri 2 kasus, paman 1 kasus dan kakak kandung 1 kasus.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik Polresta Bengkulu Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) **kasus pertama** yang dilaporkan yaitu berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 1128-B / VII / 2017 / BKL / RES BU, tanggal 05 Juli 2017 dari hasil pemeriksaan tersangka mengatakan bahwa yang menyebabkan dan melatarbelakangi tersangka menyetubuhi korban yang merupakan keponakan kandung korban yaitu karena korban yang masih remaja berusia 17 tahun dengan tubuh yang seksi, sedangkan tersangka sudah berusia 35 tahun dan belum juga menikah.

Kemudian korban sering menginap dengan tersangka, dan pada siang hari biasanya hanya tinggal korban sendiri yang berada di pondok ladang sedangkan keluarga yang lain pergi ke ladang, dan saat itulah muncul nafsu birahi dari tersangka untuk menyetubuhi korban, ditambah lagi korban selalu di iming-imingi oleh tersangka dengan membelikan laptop, membelikan handphone, memberikan uang jajan, dan memberikan uang untuk keperluan sekolah sehingga korban dengan mudah menuruti kemauan nafsu dari tersangka tanpa adanya penolakan, dan di dasari atas rasa suka sama suka antara korban dan tersangka .

Hingga pada tanggal 10 Mei 2017 korban mengalami kecelakaan motor dan dilarikan ke Rumah Sakit, ketika di rumah sakit ibu korban langsung menyusul ke Rumah Sakit dan menanyakan keadaan korban, lalu Dokter dari Rumah Sakit menyampaikan ke ibu korban bahwa korban sedang hamil, usia kehamilannya sekira 5 (lima)-6 (enam) bulan. Setelah itu ibu korban kaget dan selalu menanyakan penyebab kehamilan korban, dan terus menanyakan kepada korban siapa yang telah menyetubuhi korban hingga

menyebabkan korban hamil, dan didapatkan informasi bahwa yang telah menyetubuhi korban adalah Paman kandung korban sendiri.

Kasus kedua adalah Laporan Polisi dengan Nomor : LP / 1654-B / X / 2017 / BKL / RES BU, tanggal 23 Oktober 2017, Korban merupakan seorang anak wanita yang berusia 15 tahun. Ibu kandung dan ayah tiri korban menikah pada tahun 2009, yang awalnya ibu kandung dan ayah kandung korban telah bercerai. Dan semenjak menikah dengan ibu kandung korban, ayah tiri dan korban tinggal dalam satu rumah. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 korban dan ayah tirinya hidup seperti biasa di dalam rumah, namun memang ayah tiri korban memiliki sifat yang pemarah.

Namun pada sekira bulan Maret tahun 2014, ayah tiri korban mulai menyetubuhi korban, pada tahun 2014 korban masih berusia 12 tahun. Ayah tiri korban merupakan orang yang keras dan kasar, sering marah di rumah sehingga menyebabkan korban takut untuk membantah ayah tirinya. Dan pada saat ayah tiri korban akan menyetubuhi korban, ayah tiri korban ada membelikan korban

baju, celana dan memberikan uang jajan sekolah. Selama tahun 2014 korban telah disetubuhi sebanyak 5 (lima) kali oleh ayah tiri korban. Dan pada setiap kali ayah tiri korban menyetubuhi korban dilakukannya di dalam kamar korban, dengan rasa takut, gemetar dan tidak berani untuk berteriak, ayah tiri korban pun melangsungkan aksinya untuk menyetubuhi korban yang merupakan anak tirinya.

Sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 korban masih merahasiakan kejadian tersebut dari siapapun karena korban merasa takut untuk bercerita. Namun pada tanggal 17 Oktober 2017 korban memberanikan diri untuk bercerita kepada paman kandung korban, dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara.

Kasus ketiga yaitu Laporan Polisi dengan Nomor : LP / 702-B / IV / 2018 / BKL / RES BU / SEK ENGGANO, tanggal 15 April 2018, Korban merupakan seorang anak wanita yang berusia 12 tahun. Pada tahun 2015 ayah kandung dan ibu kandung korban telah cerai dan pisah rumah, dan ibu kandung menikah lagi dengan seorang laki-laki. Akhirnya korban, ibu kandung

korban dan ayah tiri korban tinggal serumah di Kecamatan Enggano. Korban sudah 5 (lima) kali disetubuhi oleh ayah tiri korban sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga bulan Maret tahun 2018. Ayah tiri korban merupakan orang yang berwatak keras dan kejam.

Pada saat menyetubuhi korban, ada kejadian saat korban sedang tidur kemudian ayah tiri korban merobekan celana korban pada bagian bawah alat kemaluan dengan menggunakan gunting agar ayah tiri korban dapat melangsungkan aksinya menyetubuhi korban, ada juga korban di ikat tangan dan kakinya kemudian di rendam di dalam siring kemudian disetubuhi oleh ayah tiri korban di dalam siring, namun korban tidak berani untuk menceritakan ke siapapun mengenai kejadian tersebut, namun pada kejadian ke-5 (lima) perbuatan ayah tiri korban tersebut dilihat oleh ibu kandung korban, dan kemudian korban langsung berlari ke arah ibu kandung korban meminta perlindungan, kemudian menceritakan kepada keluarga.

Sedangkan Kasus keempat Laporan Polisi dengan Nomor : LP / 140-B / I / 2019 / BKL / RES BU, tanggal 17 Januari 2019,

Korban merupakan seorang anak wanita yang berusia 11 tahun yang sedang menginjak bangku kelas 1 SMP. Sejak tahun 2018 korban telah di cabuli oleh tersangka yang merupakan kakak kandung korban, dan kejadian tersebut berpindah-pindah, terkadang di dalam kamar rumah ibu korban, dan terkadang di dalam kamar di rumah nenek korban. Setiap kali kejadian tidak ada saksi yang melihat secara langsung dan perbuatan pencabulan tersebut sudah sering terjadi.

Selama kejadian korban tidak ada menceritakan kepada siapapun karena korban takut, karena tersangka memiliki sifat dan watak yang keras dan suka marah dengan korban. Hingga akhirnya pada bulan Januari tahun 2019 korban berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua korban, dan akhirnya ayah korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara untuk di tindak lanjuti.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan korban, penyidik langsung membuat surat perintah penangkapan dan menangkap tersangka kemudian membawa ke ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara untuk

diperiksa, ketika di periksa di Unit PPA tersangka memberikan keterangan kepada penyidik tersangka mengatakan bahwa yang menyebabkan dan melatarbelakangi tersangka mencabuli korban adalah karena pelampiasan hasrat seksual tersangka yang salah dan juga kurang mempunyai pengendalian nafsu seksual.

Semenjak menginjak bangku SMP, tersangka sering menggunakan obat-obatan untuk penenang, dan itu tersangka gunakan tanpa adanya resep dari dokter. Disamping itu tersangka suka menonton film porno Tersangka saat akan mencabuli adik kandungnya tidak berfikir lagi apakah perbuatan tersebut benar atau salah. Tersangka merupakan seseorang yang memiliki watak atau sifat yang kasar, termaksud kepada korban sebagai adik kandungnya, tersangka sering memarahi adiknya di rumah, sehingga pada saat tersangka akan mencabuli korban, korban tidak ada melakukan perlawanan dan hanya diam ketakutan.

Dari keempat kasus tersebut diatas dapat dilihat factor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga. **Faktor pertama**

adalah kondisi korban. Dalam kasus kekerasan seksual di rumah, seringkali yang jadi pertimbangan pelaku adalah kondisi korbannya. Biasanya, pelaku melakukan terhadap korban yang dianggap tidak berdaya ataupun kecil kemungkinannya akan melapor.

Jika korbannya normal, biasanya korbannya diiming-imingi dengan sesuatu seperti kasus pertama antara keponakan dan paman dimana korban dijanjikan akan dibelikan laptop dan hp. Sedang dalam kasus ayah tiri dan kakak kandung korban diancam sehingga korban tidak berani melapor, dengan demikian sang pelaku merasa diri mereka aman untuk melakukan pelecehan seksual dengan aman. Ketakutan korban dimanfaatkan pelaku untuk terus menerus melakukan perbuatannya.

Faktor Kedua adalah Stimulan, dalam kasus kekerasan seksual, seringkali ada pemicu yang menstimulasi pelaku untuk melakukannya. Hal itu bisa berupa stimulan obat-obatan, ataupun stimulan visual berupa tontonan. Seperti yang terjadi pada kasus kakak kandung yang menyetubuhi adiknya. Pelaku mengakui

sering meminum obat-obatan penenang tanpa resep dokter.

Sedangkan **Faktor Ketiga** adalah ekonomi, Meskipun kelihatannya tidak berhubungan, tapi banyak kejadian kekerasan seksual dalam keluarga ternyata dialami oleh keluarga yang ekonominya lemah. Bagaimana Faktanya, ketika ekonominya lemah, umumnya pihak pelaku yang kebanyakan laki-laki, tidak mampu menyalurkan kepada wanita lain, yang mungkin membutuhkan biaya, maka untuk melampiaskan nafsunya akan dicari dilingkungan keluarga sendiri seperti keponakan, adek kandung maupun anak tiri. Lagipula, karena kondisi ekonomi yang lemah, biasanya pelaku dan korban tinggal di rumah yang sempit. Dan bisa dibayangkan, ketika dalam kondisi rumah yang sempit, pelaku setiap hari melihat tubuh korban yang mungkin menjadi rangsangan baginya. Misalkan saja, ketika mereka tidur di ruangan yang sama, namun tiba-tiba di malam hari, rok korban tersingkap sehingga menjadi rangsangan bagi pelaku yang sebenarnya masih punya hubungan keluarga.

Faktor Keempat yaitu Relasi, Penelitian telah menunjukkan bahwa semakin dekat dan baik hubungan, semakin kecil kemungkinan untuk incest. Meskipun, data ini tidak selalu benar. Umumnya, ketika seorang ayah menjadi sangat dekat dengan anaknya, maka yang muncul adalah rasa kasihan dan rasa sayang. Dan rasa sayang ini umumnya, diwujudkan dengan perlindungan dan menjaga bukannya dengan mencelakakan. Namun, hal ini berbeda sekali dengan ayah tiri yang notabene sebenarnya adalah orang asing yang masuk ke dalam rumah.

Hubungan dengan si anak pun dipertautkan karena ia menikahi sang ibu dari anak tersebut. Maka, relasi emosional mereka pun sebenarnya tidaklah tinggi. Akibatnya, tidak jarang kita mendengar ayah tiri yang memperkosa ataupun melakukan kekerasan seksual pada anaknya. Dari empat kasus di atas dua pelaku adalah ayah tiri yang yang baru dikenal korban atau mengenal korban setelah menikah dengan ibunya, sehingga relasi antara pelaku dengan korban tidak dekat.

Faktor Kelima adalah Pelaku, Ujung-ujungnya kekerasan seksual memang kembali kepada pelaku. Banyak diantara pelaku kekerasan seksual dalam keluarga umumnya adalah yang mengalami kelainan seksual. Entah selama ini tidak mendapatkan kepuasan dari hubungan yang normal dengan pasangannya ataupun kelainan seksual lainnya. Akibatnya, hal ini pun dilampiaskan kepada orang terdekat yakni yang ada di rumah mereka.

Jika dikaji lebih jauh, umumnya pelaku kekerasan seksual juga merupakan orang yang memiliki harga diri rendah. Mengapa demikian? Penelitian dengan pelaku kekerasan seksual di rumah, umumnya adalah pribadi yang takut ditolak ataupun memiliki self esteem rendah. Jika mereka melakukannya pada orang di luar rumah, mereka akan ditolak, dikata-katai hingga dilaporkan dengan mudahnya, tetapi mereka berpikir jika dilakukan di rumah maka risikonya akan lebih rendah. Itulah sebabnya, mereka melakukannya kepada anggota keluarga di rumah karena merasa lebih kecil risikonya.

Dengan mencermati kelima factor utama tersebut, sebenarnya pencegahan juga bisa dimulai dari mengantisipasi faktor-faktor tersebut. Dimulai dari korban yang harus berani tegas dan berani melaporkan. Hingga mengantisipasi kemungkinan kondisi dimana korban harus bersama-sama dengan pelaku yang berpotensi untuk terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlu ada penengah ataupun keluarga terdekat mewaspadai kemungkinan terjadinya kekerasan seksual yang ada kemungkinan bisa saja terjadi. Termasuk tentunya mewaspadai konten-konten porno yang bisa menjadi stimulan terjadinya kekerasan seksual, apalagi bagi mereka yang belum cukup umurnya.

Di sisi lain, kita juga berharap bahwa keluarga besar ataupun masyarakat dan juga pihak sekolah, mewaspadai dan berusaha peka seandainya ada tanda-tanda anggota keluarganya yang mungkin berperilaku tidak biasanya, khususnya yang bisa menjadi korban. Untuk empat kasus diatas terungkapnya kekerasan seksual tersebut karena anggota keluarga mengetahui dan keberanian dari korban

untuk mengadu pada orang orang terdekatnya

KESIMPULAN

Pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan anggota keluarga yang terjadi di Polres Bengkulu Utara dari tahun 2017 hingga tahun 2019, di dapatlah kesimpulan bahwa factor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga di Polres Bengkulu Utara yaitu :

1. Faktor korban; dimana pelaku bisa menakut nakuti korban sehingga korban tidak berani untuk melapor, jika korban sudah agak besar maka pelaku akan mengiming imingi korban dengan barang barang yang diinginkan korban.
2. Faktor stimulant; dalam kasus kekerasan seksual, seringkali ada pemicu yang menstimulasi pelaku untuk melakukannya. Hal itu bisa berupa stimulan obat-obatan, ataupun stimulan visual berupa tontonan
3. Faktor ekonomi; meskipun kelihatannya tidak berhubungan,

- tapi banyak kejadian kekerasan seksual dalam keluarga ternyata dialami oleh keluarga yang ekonominya lemah.
4. Faktor relasi; dimana antara pelaku dan korban relasi emosional mereka pun sebenarnya tidaklah tinggi. Akibatnya, tidak jarang kita mendengar ayah tiri yang memperkosa ataupun melakukan kekerasan seksual pada anaknya ataupun paman kepada keponakan.
 5. Faktor pelaku; dimana pelaku mempunyai hasrat seksual yang salah dan kurang mampu mengendalikan nafsu seksual. Entah selama ini tidak mendapatkan kepuasan dari hubungan yang normal dengan pasangannya ataupun kelainan seksual lainnya. Akibatnya, hal ini pun dilampiaskan kepada orang terdekat yakni yang ada di rumah mereka.

Saran

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga sangatlah diperlukan peranan dari aparat

penegak hukum untuk lebih tanggap dalam menanggapi dan memproses perkara kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga. Dan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, diperlukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat tidak buta akan hukum, dalam hal ini juga sangat dibutuhkan peranan masyarakat, tokoh masyarakat dan ulama untuk memberikan pemahaman mengenai dampak dari tindak pidana kekerasan seksual baik dari sudut pandang agama, moral, etika, dan juga dampak yang ditimbulkan.

DAFTAR BACAAN DAN RUJUKAN

Anton F.Susanto, 2015 Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris, Setara Press Malang

Agusta Ivanovich 2003, Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif, Makalah disampaikan dalam pelatihan metode kualitatif di pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian Bogor 27 Februari 2003

Arif Gosita, 2004 “Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)”, PT BHUANA ILMU POPULER, Jakarta Barat

Anny Tarigan, at all, 2009 “Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan”, LBPP DERAP Warapsari, Jakarta Selatan, Edisi Ke-3

CST Kansil, 2002, “PENGANTAR ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA”, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan kedubelas

Hwian Christianto, 2017 “Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus”, Suluh Media, Yogyakarta, Cetakan Ke-1

Siti Zahrok dan Ni Wayan Suarmini, “PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA”, UPT PMK Sosial Humaniora, FBMT, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Sommaliagustina1, D. (2018). Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hakasasi manusia . Psychopolytan (Jurnal Psikologi) ,

Yetta Tondang, 2018, ”Faktanya, Indonesia Masih Darurat Kekerasan Terhadap Perempuan”,
<https://rappler.idntimes.com/yetta-tondang/indonesia-darurat-kekerasan->

terhadap-perempuan-1/full, diakses pada tanggal 31 Agustus 2019

Yuliardi Hardjo Putro, 2017, “Kasus-Kasus Pemerkosaan Brutal di Bengkulu”,
<https://www.liputan6.com/regional/read/2954851/kasus-kasus-pemerkosaan-brutal-di-bengkulu>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2019

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Citra Umbara, September 2015, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Citra Umbara, Bandung, Cetakan I